

**ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PANGGILAN SIDANG  
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

**SHOFIYATUL MAULA  
NIM: 082111035**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**

**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.**  
Jln. Tugu Lapangan No. H / 40 Rt 8/1  
Tambak Aji Ngaliyan Semarang

**Nur Hidayati Setyani, S.H, M. H**  
Jln. Merdeka Utara 1/B.9  
Ngaliyan Semarang

---

---

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Shofiyatul Maula

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Shofiyatul Maula  
NIM : 082111035  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah  
Nama : Shofiyatul Maula  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Keabsahan Pemanggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di PA Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*


Semarang, 26 November 2012

Pembimbing I,



**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag**  
NIP . 196308011992031001

Pembimbing II,



**Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H**  
NIP. 196703201993032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SHOFIYATUL MAULA  
NIM : 082111035  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

20 Desember 2012

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 27 Desember 2012


Mengetahui,

Ketua Sidang


  
**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 19751107 200112 2 002  
Penguji I

**Drs. Taufik, M. H**  
NIP. 196501251993031004

Pembimbing I,


  
**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.**  
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag**  
NIP. 196308011992031001  
Penguji II

**Dr. Ali Imron, M. Ag**  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

  
**Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H**  
NIP. 196703201993032001



## DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, ketulusan, kejujuran, serta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan akademik, maka dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Adapun tulisan orang lain yang ada di dalamnya hanya sekadar dijadikan referensi dan sumber rujukan.

Semarang, November 2012  
Deklarator

**Shofiyatul Maula**  
**082111035**

# MOTTO

هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ

*“ Marilah aku tuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang akan menjadikan kalian tidak akan tersesat setelah wasiat itu dituliskan”(HR. Bukhori)*

## ABSTRAK

Panggilan merupakan suatu proses dalam pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Panggilan tersebut dilakukan secara resmi (*official*) dan patut (*propeply*). Pemanggilan para pihak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 26, 27, dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 122, 389, dan 390 HIR / Pasal 146 dan 718 Rbg. Mengenai pelaksanaan bantuan pemanggilan pihak berperkara yang alamatnya ada pada wilayah hukum Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah lain (tabayun), tidak jarang menemui berbagai kendala, seperti tidak kunjung datangnya relaas bantuan panggilan dari pengadilan yang diminta bantuan panggilan dan sebagainya, sehingga dapat menghambat proses penyelesaian perkara tersebut, yang pada akhirnya tidak dapat tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009).

Untuk menanggulangi berbagai kendala yang terjadi, maka Pengadilan Agama Semarang memanfaatkan teknologi informasi berupa faximile dan radio pemkot guna memperlancar proses penyelesaian perkara agar dapat dilaksanakan secara cepat dan formalistik. Adapun tujuan dari penelitian adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana keabsahan praktek panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik, (2). Untuk menegetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai keabsahan praktek panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik. Sedangkan metodologi yang digunakan adalah (1). Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Agama Semarang, (2). Sample penelitian: dengan teknik pengumpulan data interview dan dokumentasi, (3). Analisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu simpulan terakhir.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan, bahwa menurut Hakim dari Pengadilan Agama Semarang mengenai relaas panggilan dengan menggunakan media elektronik seperti faximile dan radio pemkot ini sah menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur panggilan yang ada pada jurusita. Sudah menjadi kebiasaan dari Pengadilan Agama Semarang selaku Pengadilan yang menangani perkara tersebut berkeyakinan bahwa relaas yang aslinya akan datang, sehingga dengan diketahui melalui faximile tersebut hakim bisa menempuh langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan proses persidangan.

# Persembahan

Karya sederhana namun penuh makna ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Ngadi dan Ibu Yuliani
- ❖ Adik-adikku tercinta Sholihah Wulandari dan Ahmad Sholih Zanuvar (semoga tercapai apa yang kalian cita-citakan)
- ❖ Guru-guruku yang telah mengajari penulis dari berbagai dimensi kebenaran.
- ❖ Almamaterku Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
- ❖ Senior RASYA: Mas Bam's (terima kasih telah berbagi pengalamannya dan selalu mengingatkan untuk tak pernah lelah menggapai CITA)
- ❖ Keluarga Bascame "SAHABATI" tercinta: Nirma, Endang, Salamah, Liya terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian semua Semoga kebersamaan kita tak berhenti hanya sampai disini
- ❖ Keluarga besar KMKS, KKS dan Santri ASKAR dan semua sedulur-sedulur satu rumpun Kota Kudus yang tak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih atas doa kalian semua.
- ❖ Teman-teman AS-B '08 Malicha, Nuril, Taliya, Putri, Adi, Hasan, David, Datul Ricky, Fahmi dan lain-lain tetap semangat dan kompak saja kawand ...
- ❖ Sahabat ChaOs '05 tercinta Naylis (selamat mengabdikan di almamater tercinta), Noknik (Congratulation atas Hari bahagianya) Phapa Isna (semoga sehat selalu) Devi, The Risda, Mama Phanty, Nenek Islahiyah (Semoga cepet hasil tahfidznya) sallam rindu buat kalian semua.....

- ❖ Sahabat-sahabati 2008 (Rowo) Luthfi, *bu nyai* Asyiroh , Khudhori, Ceprudin, Syafi'i, Ulien, Irham, Juki, Aziez, dan lain-lain salam kompak saja buat Rowo-Angker.....
- ❖ Teman Mbolang: Rosita, Faishol, Indra Parito Faidhol ( tak terasa, cepat sekali langkah kalian.... semoga segera terselesaikan) Minto (semoga kau selalu ditempatkan ditempat terindahNYA kawand) mbak ku tersayang Ainur Rofi'ah (terima kasih telah membantu selama singgah menyusuri bumi Mataram, see you next time)

Mudah-mudahan ini menjadi baktiku bagi kalain semua, amin.

## Kata Pengantar

*Bismillah!*

Maha suci Allah, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat nan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab, hanya dengan ridha-Nya pula setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan selalu dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam, *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya’ wa Habib ar-Rab al-‘Alamin*, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema mengenai keabsahan pemanggilan sidang dengan menggunakan media elektronik, dimana dalam proses tersebut harus dilakukan secara resmi dan patut. Dalam era informasi yang semakin maju ini Pengadilan Agama Semarang memanfaatkan media elektronik berupa radio dan mass media demi kelancaran proses berperkara, sehingga dapat terwujud azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sejujurnya, bagi penyusun, tugas pengerjaan skripsi ini sangatlah melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, Spiritual saja tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh sebab itu, sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. Meskipun demikian, skripsi sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka, ijinilah terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag , selaku pimpinan dan orang nomor satu di IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motifasinya.
5. Bapak Drs. Wahyudi S.H, M.Si selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Administrasi Peradilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama kota Semarang yang telah banyak membantu dalam proses penelitian

Pungkasnya, penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Semarang, November 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Nota Pembimbing.....	iii
Daftar Riwayat Hidup .....	iv
Halaman Deklarasi.....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Abstraksi .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Halaman Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II : TATA CARA PEMANGGILAN SIDANG DALAM HUKUM**

**ACARA PERADILAN AGAMA**

A. Pengertian Relas Panggilan .....	18
B. Dasar Hukum Mengenai Relas Panggilan.....	21
C. Tahap Pemanggilan Pera Pihak .....	27
D. Jarak Waktu Panggilan dengan Hari Sidang .....	30
E. Pihak-Pihak yang Berperkara dalam Hukum Acara Perdata.....	35

**BAB III : PRAKTEK PEMANGGILAN SIDANG DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Deskripsi tentang Pengadilan Agama Semarang.....	40
B. Asas Pemanggilan.....	52
C. Tatacara Pemangglan Para Pihak dengan Menggunakan Media Elektronik.....	56
D. Media elektronik yang digunakan dalam pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Semarang.....	68

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PANGGILAN SIDANG  
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Analisis Keabsahan Praktek Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik .....	70
---	----

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Mengenai Praktek Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik .....	80
---	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran .....	84
C. Penutup .....	85

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**